

OPTIMALISASI KARAKTERISTIK LEMBAGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP (SIPI) DI JAWA TENGAH

Dr. Kismartini, MSi
Universitas Diponegoro

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis optimalisasi karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan perikanan tangkap di Jawa Tengah. Pelayanan perijinan perikanan tangkap selama ini banyak dikeluhkan pengusaha perikanan dan nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) yang mempunyai karakteristik berbeda, telah berupaya menemukan strategi yang sesuai agar implementasi kebijakan pelaksanaan sesuai harapan dari sasaran kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan. Ditemukan bahwa optimalisasi karakteristik baik DKP dan PTSP telah menerapkan beberapa strategi penyelesaian masalah akan tetapi belum cukup memuaskan dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap.

Pendahuluan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun arah kebijakan dan sasaran Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun kedepan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi (KKP, 2015:2), yakni:

Kedaulatan (*sovereignty*) diartikan kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan (*sustainability*) dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan (*prosperity*) mempunyai maksud bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kewenangan perizinan kapal penangkap ikan diatur oleh pemerintah berdasarkan besarnya kapal (gross tonnage/GT) dan/atau kekuatan mesin (daya kuda/DK) dan daerah operasinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2002 Tentang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan, pasal 8 yang menyebutkan bahwa pungutan perikanan dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih besar dari 90 DK dan beroperasi di luar perairan 12 mil laut. Selain itu, perusahaan perikanan asing yang menggunakan kapal penangkap ikan dan mendapatkan izin untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) juga dikenakan pungutan perikanan. Untuk perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dibawah kriteria di atas diatur oleh Pemerintah Daerah setempat (Purbayanto et.al., 2004).

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perluasan kewenangan provinsi dalam mengelola kelautan, dari semula 4-12 mil laut menjadi 0-12 mil laut. Maka, pemerintah kabupaten/kota yang semula berwenang atas wilayah 0-4 mil di laut kini tidak lagi memiliki kewenangan.

Dampak lainnya dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengurusan ijin usaha perikanan tangkap (IUP) adalah semua pelayanan perizinan perikanan tangkap menjadi kewenangan provinsi. Ketentuan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT merupakan kewenangan Propinsi. Kabupaten Kota hanya berwenang menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Dengan kondisi ini berarti pemerintah Provinsi mempunyai pekerjaan besar dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin usaha perikanan.

Kalangan nelayan di Provinsi Jawa Tengah mengeluhkan rumitnya proses pengurusan perizinan kapal penangkap ikan sehingga harus menunggu cukup lama sampai izin keluar. “Untuk pengurusan izin satu kapal saja, bahkan memerlukan waktu sampai satu tahun,

padahal semua persyaratannya lengkap dan hal itu berakibat kami tidak bisa melaut,” kata salah seorang nelayan asal Kabupaten Pati, Agus seperti dikutip *Antara*, Senin (2/3/2015).

Terkait dengan pelayanan perijinan usaha perikanan, hasil penelitian Kismartini (2015) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah melakukan reformasi di bidang perijinan perikanan tangkap, yakni melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satunya adalah Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI dialihkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) dibawah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Upaya ini menjadikan pelayanan perijinan perikanan tangkap di Jawa Tengah memiliki (1) Prosedur yang lebih sederhana, (2) Jaminan Pelayanan (3) Standarisasi waktu.

Meskipun pemerintah provinsi telah melakukan berbagai macam upaya, ternyata pelayanan perijinan usaha perikanan ini masih dikeluhkan para nelayan, tentang lama dan mahalnya pengurusan ijin. Dari hasil penelitian Kismartini (2015), ternyata terdapat kendala dalam pelayanan perizinan usaha perikanan di Jawa tengah. Kendala tersebut datangnya dari lembaga pemberi layanan maupun dari nelayannya sendiri. Kendala dari lembaga pemberi layanan berupa kurangnya SDM dan belum siapnya SKPD dalam menyusun SOP, padahal sebelum memasukkan berkas ke PTSP harus mendapat rekomendasi dari Dinas terkait, sehingga nelayan ketika akan mengurus perizinan menjadi lama di SKPD. Sedangkan kendala dari nelayan sendiri atau pemilik kapal adalah karena mereka menyerahkan kepada pihak ke 3 dalam mengurus perijinan, menyebabkan ketidak-tepatan dalam membawa berkas kelengkapan ke Dinas. Sehingga hal ini juga menyebabkan pengurusan ijin memakan waktu yang lama.

Berdasarkan uraian tentang berbagai permasalahan dalam pelayanan perizinan usaha perikanan, penelitian ini berupaya untuk merumuskan optimalisasi karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan pelayanan yang sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan dalam urusan perijinan perikanan tangkap.

Kajian Teoritik

Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Praktiknya, implelementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks bahkan sering bermuatan politis serta adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy (1983:61)* yang disadur oleh Leo Agustino (2014:139) menjelaskan definisi dari implementasi kebijakan, yaitu:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Definisi lain dari implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Impelementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Karakteristik Lembaga

Karakteristik lembaga pelaksana implementasi merupakan bagian dari konteks kebijakan atau lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan. Karakteristik lembaga akan berpengaruh

terhadap keberhasilan kebijakan itu sendiri. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle yang menyatakan bahwa salah satu keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada *Context of Implementation* (konteks implementasi). Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Secara rinci *Context of Implementation* menurut Grindle (1980) terdiri dari:

- 1) Power, Interest, and Strategies and actors involved
- 2) Institution and regime characteristics
- 3) Compliance and Responsiveness

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan diimplementasikan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena sebarang baik dan mudahnya sebuah kebijakan masih tergantung kepada dukungan kelompok sasaran dan karakteristik dari institusi pelaksana kebijakan.

Hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap (SIPI) di Jawa Tengah adalah institusi atau lembaga dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, apakah implementasi kebijakan tersebut berada pada lingkungan lembaga yang otoriter atau demokratis, apakah lembaga memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi, apakah lembaga memiliki pelaksana yang komit terhadap tugasnya. Lembaga yang memiliki staf yang aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas, sangatlah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan tentang optimalisasi Karakteristik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah dan Karakteristik UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan perikanan tangkap. Teknik analisis data yang akan dilakukan untuk kepentingan penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan langsung kepada informan yang memiliki peranan langsung dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan perikanan tangkap.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan pelayanan perijinan perikanan tangkap di Jawa Tengah dilakukan oleh dua lembaga yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah gambaran tentang karakteristik dari dua lembaga tersebut.

1) Karakteristik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Visi dan Misi. Visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah "Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan".

Pelayanan perizinan perikanan tangkap berada dibawah bidang usaha kelautan dan perikanan dengan tugas: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang usaha perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan SDM serta kelembagaan. Fungsi bidang ini yaitu: (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan. (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran. (3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan Kelembagaan. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah masih hangat terdengar dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat nelayan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan nelayan, pihaknya selalu berkomunikasi. Komunikasi dilakukan dari pelabuhan dengan menanyakan data-data kapal tertentu dan langkah-langkah apa yang harus diambil.

Beberapa permasalahan yang dikeluhkan nelayan yaitu rumit dan lamanya dokumen yang harus dilengkapi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lalu Muhammad Syafriad mengatakan bahwa izin penangkapan ikan tidak dikeluarkan oleh satu lembaga, melainkan dari sejumlah lembaga. Banyaknya dokumen perijinan merupakan upaya penertiban administrasi. Penertiban perizinan ini memiliki tujuan agar tidak ada eksploitasi yang berdampak negatif. Maka, dibutuhkan waktu dalam proses perizinannya yakni untuk mengecek perlengkapan kapal. Misalnya ukuran kapal, karena ukuran kapal tidak dapat dibuat sesuai standar semisal pembuatan kendaraan pabrikan yang memiliki ukuran sama. Sementara kapal dibuat secara tradisional melalui ketrampilan di galangan maka identifikasi kapal dan pengukuran kembali kapal harus dilakukan.

Setiap terdapat permasalahan, petugas pelaksana pelayanan perizinan SIPI berusaha menyelesaikan masalah dengan cepat. Petugas pelaksana selalu mengkomunikasikannya di lapangan dan mendiskusikannya baik dengan pimpinan di lapangan maupun dengan pimpinan di Provinsi.

Petugas pelaksana pelayanan perizinan SIPI juga tidak mempersulit, karena nelayan dan/atau pemilik kapal harus segera melaut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sisi lain kendala yang terjadi adalah beberapa nelayan dan/atau pemilik kapal tidak ikut mengurus sendiri segala perizinan. Kendala lain yang terjadi adalah minimnya jumlah petugas pelaksana pelayanan perizinan SIPI di lapangan seperti petugas administrasi dan petugas cek fisik kapal di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan perizinan tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, jumlah kapal dengan ukuran < 5 GT sebanyak 16.823 buah, 5-10 GT sebanyak 4.696 buah, 10-30 GT sebanyak 2.595 buah, > 30 GT sebanyak 840 buah. Total dari kapal 5-30 GT di Jawa Tengah sebanyak 24.954 buah jika dibandingkan dengan jumlah petugas lapangan yang ada di Jawa Tengah sebanyak 14 orang, maka tidak memenuhi pelayanan perizinan dengan pemohon sekitar 7-10 pengusaha perikanan di PTSP.

Dengan adanya permasalahan di atas, DKP Jawa Tengah mulai menambah petugas outsourcing sebagai strategi penyelesaian keluhan waktu proses permohonan perizinan. Hal ini juga untuk mempermudah komunikasi kantor Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah.

2) Karakteristik UPT. PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satunya adalah Penerbitan SIPI (Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan), Surat Ijin Pengumpul dan Pengangkut Ikan, Ijin Usaha Pengolahan Ikan, dan Ijin Usaha Pembudidayaan Ikan dialihkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) dibawah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Secara keseluruhan UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah meliputi 158 izin dan non izin. Maka mulai 1 Maret 2014 seluruh perizinan dilaksanakan di BPMD Provinsi Jawa Tengah, dengan pelimpahan keseluruhan di bulan Mei 2014. Pola kerja PTSP tetap melibatkan petugas/personel dari SKPD yang membidangi perizinan sebagai tim teknis. Tim teknis bertugas untuk melakukan verifikasi teknis dan cek fisik/lapangan (apabila diperlukan) terhadap permohonan yang diajukan ke PTSP. Peran pembinaan dan pengawasan dari implementasi izin dan non izin yang diterbitkan ada pada SKPD Teknis.

Banyaknya keluhan-keluhan terkait pelayanan perizinan perikanan tangkap menurut Staf Bidang Perikanan Tangkap bernama Sujyanto yang ditugaskan di UPT PTSP Provinsi Jawa Tengah telah berusaha memperbanyak sosialisasi untuk mengurangi permasalahan yang ada. Kegiatan berupa sosialisasi peraturan-peraturan dan prosedur perizinan perikanan tangkap untuk memberikan keyakinan dan pemahaman kepada nelayan bahwa mengurus perizinan mudah dan murah karena sudah ditetapkan biayanya sehingga tidak perlu lagi menggunakan calo.

Adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan perikanan tangkap di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah guna mempermudah perizinan perikanan tangkap. Tim teknis di PTSP diambil dari petugas Dinas Kelautan dan Perikanan dengan maksud terjadi komunikasi antara implementor dengan sasaran (pengusaha ikan/nelayan).

Strategi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap (SIPI) di Jawa Tengah

Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan cara mengkomunikasikan permasalahan tersebut, kemudian mendiskusikan bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal

lain untuk meminimalisir permasalahan yang ada adalah dengan cara sosialisai untuk menginformasikan peraturan-peraturan dan prosedur perizinan perikanan tangkap. Strategi-strategi tersebut sampai saat ini dilakukan oleh pelaksana pelayanan perizinan SIPI baik itu dari DKP maupun PTSP. Strategi tersebut cukup membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah, yaitu:

1. Membuat *barcode* pada Kapal yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi;
2. Membuat *barcode* pada Surat Izin SIPI;
3. Mulai membukagerai-gerai pelayanan perizinan SIPI di setiap daerah;
4. Terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah; dan
5. Sosialisasi hal-hal terkait pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah.

Adanya upaya-upaya tersebut belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian di lapangan mengenai optimalisasi karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap (SIPI) di Jawa Tengah, maka dapat dirangkum upaya-upaya yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Upaya-upaya yang perlu dilakukan terkait implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap (SIPI) di Jawa Tengah antara lain:

1. Melakukan pendekatan emosional dengan cara melakukan komunikasi secara langsung kepada nelayan dan/atau pemilik kapal yang bertujuan merubah paradigma dan pola pikir nelayan dan/atau pemilik kapal, serta memberi pengertian dan pemahaman mengenai pelayanan perizinan SIPI.

2. Sebelum melakukan sosialisasi, pihak P3 perlu menginformasikan dengan maksimal bahwa akan ada sosialisasi, sehingga diharapkan banyak nelayan dan/atau pemilik kapal yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.
3. Melakukan sistem jemput bola, misalkan seperti jika pihak DKP bersama PTSP melakukan sosialisasi, maka saat itu perlu dibuka pelayanan terkait perizinan SIPI, jadi nelayan dan/atau pemilik kapal membawa dokumen persyaratan perizinan SIPI kemudiandiperiksa oleh petugas PTSP, jika lengkap maka dokumen persyaratan tersebut diproses dibawa ke Kantor PTSP untuk penerbitan izin.
4. Menyederhanakan persyaratan agar tidak terlihat rumit oleh nelayan dan/atau pemilik kapal.
5. Menyatukan tempat-tempat yang mengeluarkan dokumen persyaratan menjadi satu atap, seperti KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), PPP, DKP, dan PTSP. Apabila dalam satu atap ada yang bertugas dari ke empat instansi tersebut dalam mengeluarkan dokumen persyaratan, maka nelayan dan/atau pemilik kapal akan lebih mudah dan cepat dalam melengkapi dokumen persyaratan.
6. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengurangi adanya peran calo dalam pelaksanaan pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah.

Dari upaya-upaya yang telah dipaparkan di atas diharapkan dapat tercapai keberhasilan pada implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap (SIPI) di Jawa Tengah, agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan dan harapan dari kebijakan tersebut.

Penutup

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah serta Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Provinsi Jawa Tengah merupakan pelaksana dari implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap (SIPI) di Jawa Tengah. DKP

dan PTSP merupakan dua lembaga/institusi yang berbeda karakteristik maupun perannya. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap keduanya memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan perizinan perikanan tangkap yang mudah, cepat, berkeadilan.

Optimalisasi karakteristik DKP dilakukan dengan memperbaiki struktur internal yang meminimalkan petugas lapangan serta mencari strategi terbaik guna membantu sasaran implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap. Penambahan petugas dimaksudkan agar interaksi komunikasi di lapangan dengan administrasi dapat berjalan lancar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Strategi tersebut adalah dengan cara mengkomunikasikan permasalahan yang ada, mendiskusikan cara penyelesaian masalah, dan mensosialisasikan untuk menginformasikan peraturan-peraturan dan prosedur perizinan perikanan tangkap. Ketiga hal tersebut yang sampai saat ini dilakukan oleh pelaksana pelayanan perizinan SIPI baik itu dari DKP maupun PTSP. Ketiga hal tersebut cukup membantu menyelesaikan suatu permasalahan dalam pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdagri-LAN. 2007. Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (*Public Service Delivery, Accountability, and Quality Management*) hal. 30-33. Jakarta: LAN.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2005-2009. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – DKP. Jakarta.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

- Kementrian kelautan dan Perikanan. 2015. Analisa Data Pokok. Jakarta:Pusat Data, Statistik dan Informasi.
- Kismartini, 2015.Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah, HasilPenelitian, FISIP, Undip.
- Moleong, Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press: New Jersey. p. 11
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Purbayanto A., Iskandar B.H., Wisudo S.H., & Novita Y. 2004. Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan Pengaturan Perizinan dari GT menjadi Volume Palka pada Kapal Ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – DKP dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB. 15 Halaman
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima: Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- <http://www.antarajateng.com/>
<http://bpmd.jatengprov.go.id/perizinan/ptsp>
<http://dkp.jatengprov.go.id/>